



PUTUSAN

No. 70/DKPP-PKE-III/2014

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa dan memutus padatingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 168/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 70/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

1. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : **Riky Indrakari**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Tiban Indah Pemas BLK N/60, Sekupang Batam

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu I;**

2. Nama : **Muhammad Musofa**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Tiban McDermott BLK H/3A Sekupang, Batam

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu II;**

3. Nama : **Idawati Nursanti**

Pekerjaan : Dokter

Alamat : Bengkong Indah Swadabi BLK L No. 17 Batam

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu III;**

4. Nama : **Bobi Alexander Siregar**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kavling Senjulung Kabil Nongsa RT 003/011 Batam

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu IV;**

5. Nama : **Sallon Simatupang**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Puri Malaka BLK K No. 26 Tiban Baru Batam

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu V;**

Terhadap:

[1.2] TERADU

1. Nama : **M. Syahdan**

Pekerjaan : Ketua KPU Kota Batam

Alamat : Sekretariat KPU Kota Batam, Sekupang-Batam

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : **Ahmad Yani**

Pekerjaan : Anggota KPU Kota Batam

Alamat : Sekretariat KPU Kota Batam, Sekupang-Batam

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : **Mulkam Siregar**

Pekerjaan : Anggota KPU Kota Batam

Alamat : Sekretariat KPU Kota Batam, Sekupang-Batam

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

[1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;

Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;

Memeriksa dan mendengar keterangan para saksi;

Memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang bahwa para Pengadupada tanggal 2 Mei 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan pengaduan Nomor 168/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 70/DKPP-PKE-III/2014 yang kemudian pengaduan dimaksud disampaikan dalam sidang DKPP yang dilaksanakan pada 19 Mei 2014 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pemalsuan dokumen lampiran DB-1 Kabupaten/Kota atas hasil rekapitulasi penghitungan suara;

2. Bahwa pada tanggal 28 April dini hari sekira pukul 03.00, telah selesai dibacakan hasil rekapitulasi tingkat kota Batam oleh KPUD Kota Batam namun tidak dilanjutkan dengan penandatanganan dengan dalih sudah capek dan dilanjutkan pada pagi hari;
3. Bahwa pada tanggal 28 April sekira pukul 09.30 KPUD Kota Batam mencetak hasil rekapitulasi suara yang berbeda dengan yang dibacakan pada dini hari. Kemudian setelah ditandatangani KPUD Batam langsung menutup sidang pleno meski saksi-saksi melakukan protes karena selain hasil yang dicetak tidak sesuai, KPUD tidak memberikan salinan kepada para saksi dan tidak menyimpan berkas DB-1 (rekapitulasi) kedalam kotak suara dan selanjutnya seluruh komisioner KPUD Batam menghilang;
4. Bahwa pada tanggal 29 April, sekira pukul 11.00, bertempat di KPUD Provinsi Kepri, seluruh saksi dipertemukan dengan KPUD Batam dan Panwaslu. Saat itu diserahkan copy hasil rekapitulasi yang dipalsukan tersebut, sebagian besar saksi melakukan protes. Rapat diskor dan dilanjutkan pada jam 14.00;
5. Bahwa pada pertemuan lanjutan, sebagian saksi menyampaikan perbedaan hasil rekapitulasi yang dipalsukan dengan bukti DA-1 Kecamatan;
6. Bahwa selanjutnya Panwaslu memberikan rekomendasi kepada KPUD Batam untuk melakukan pleno perbaikan saat itu juga;
7. Bahwa dalam pleno perbaikan berkali-kali terjadi deadlock, yang pada akhirnya setelah selesai rekapitulasi ulang dan tinggal diserahkan kepada saksi, KPUD Batam merasa tidak sanggup melanjutkan dan menyerahkan pleno kepada KPUD Provinsi Kepri. Maka pleno distop, semua data dimasukkan dalam kotak;
8. Bahwa keesokan harinya, KPUD Batam dinonaktifkan, dan dilakukan pleno ulang oleh KPUD Provinsi pada tanggal 4 Mei 2014 yang mengembalikan/mengubah dan berbeda dengan hasil cetak rekapitulasi 28 April 2014;
9. Bahwa saat ini ketua KPUD Batam telah dinyatakan sebagai tersangka pidana pemilu karena melakukan pemalsuan hasil pemilu, berkas telah P-21;
10. Bahwa saat ini 3 oknum KPUD Batam (ketua dan 2 anggota) telah disidang oleh DKPP dengan dugaan pelanggaran kode etik.

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan pengaduan Para Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu;
4. Atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu mengajukan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-9, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Copy lampiran DA-1 12 Kecamatan se-Kota Batam;
2. Bukti P-2 : Copy lampiran DB-1 KPU Kota Batam versi yang dibacakan pada saat pleno pukul 03.00 WIB (dafil 1,2,3 dan 5);
3. Bukti P-3 : Copy lampiran DB-1 KPU Kota Batam versi manipulasi data pada pukul 09.00 WIB pada saat pendaftaran;
4. Bukti P-4 : Copy Surat Panwaslu Kota Nomor 59/Panwas-kota/IV/2014 perihal Jawaban laporan Partai NasDem mengenai keberatan hasil pleno perhitungan surat suara Pemilu tahun 2014 tertanggal 23 April 2014;
5. Bukti P-5 : Copy laporan penggelembungan suara dari Pengadu;
6. Bukti P-6 : Copy surat kabar Tribun Batam tertanggal 1 Mei 2014;
7. Bukti P-7 : Copy Pengaduan dan/atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor: 06/I-P/L-DKPP/2014;
8. Bukti P-8 : Copy Berita Acara Penyitaan Kepolisian Ri Daerah Kepulauan Riau: Sprin Sita Nomor: Sp.Sita/05.B/2014/Direskrimum Tanggal 08 Mei 2014;
9. Bukti P-9 : Copy SURAT TANDA PENERIMAAN NOMOR: STP/05.C/V/2014/DITRESKRIMUM;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.5] Menimbang bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban di depan sidang DKPP yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2014 yang pada pokoknya secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Teradu I (M.Syahdan) terbukti membawa hasil rekapitulasi perolehan suara keluar kantor KPU Batam (ke Hotel PIH) dengan alasan untuk memfoto copy.
2. Bahwa teradu 2 (Ahmad Yani) dengan jujur mengakui telah turut keluar dari kantor KPU Kota Batam karena diajak oleh Ketua KPU Batam M. Syahdan (teradu I).
3. Bahwa teradu 3 (Mulkam Siregar) mengakui ada bahwa terdapat perbedaan suara antara hasil rapat pleno rekapitulasi suara dengan yang ditandatangani oleh saksi parpol.
4. Bahwa Teradu I mengakui bahwa tindaklanjut putusan pleno rekapitulasi KPU Kota Batam berlangsung hingga pukul 03.00 wib (dinihari) pada tanggal 28 April 2014, sehingga para Teradu mengakui bahwa mereka tidak mampu lagi melakukan proses rekepitulasi dimaksud sesuai SOP karena sudah sudah kelelahan melakukan tugas.
5. Bahwa sudah menjadi sebuah kesepakatan bersama untuk melakukan penandatanganan dan penyerahan DB-1 pada pukul 09.00 pagi. Namun ketika

dilakukan penandatanganan sekitar pukul 09.30wib, beberapa saksi menyatakan complain bahwa DB-1 tidak sesuai dengan yang dibacakan pukul 03.00 pagi.

6. Bahwa Teradu 1 mengakui DB-1 yang ditandatangani berbeda dengan DB-1 sinkronisasi dan DB-1 yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau yang mengambil alih rekapitulasi penghitungan suara KPU Kota Batam.
7. Bahwa Teradu 1 menyakini tandatangan DB-1 tanggal 28 April 2014 pukul 09.00 adalah ada dan syah.
8. Bahwa Teradu 2 tidak menyakini DB-1 syah karena tidak memeriksa lagi Teradu 3 sama dengan teradu 1.
9. Bahwa Teradu 4 (Yudi) menyatakan DB-1 pukul 09.00 tanggal 28 April 2014 tidak syah dan berbeda dengan DB-1 rekapitulasi final. Terbukti adanya data DB-1 hasil rekapitulasi KPU Kota Batam tanggal 28 April 2014 pukul 09.00 berbeda dengan DB-1 sinkronisasi data tanggal 29 April 2014 maupun pleno rekapitulasi tanggal 4 Mei 2014.
10. Bahwa terungkap adanya dugaan merekayasa hasil rekapitulasi data, ini baru akan terjadi dengan kerjasama konspirasi dua pihak yang berwenang/otoritas secara kelembagaan baik institusional maupun pribadi dan ditemukan indikasi kearah itu.
11. Bahwa ada beberapa tindakan teradu 1 (terutama) yang secara kode etik jelas-jelas menyalahi procedural, contoh; membawa DB-1 keluar untuk maksud dan tujuan yang tidak dapat dibenarkan.
12. Bahwa perlu dilengkapi data-data pendukung terhadap pembuktian dari pengadu untuk membuktikan motif dan tujuan teradu secara sistemik dan terencana terhadap dugaan manipulasi data tersebut.

Pembelaan Teradu II (Ahmad Yani):

Teradu II atas nama Ahmad Yani kemudian memberikan penjelasan tambahan dengan pokok-pokok penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelaksanaan Pleno rekapitulasi tidak tepat waktu oleh karena adanya rekomendasi tertulis dari Panwaslu Kota Batam, untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Batam Kota yaitu Kelurahan Baloi Permai sebanyak 62 TPS dan Kelurahan Belian sebanyak 102 TPS.
2. Bahwa KPU provinsi Kepri telah memberikan Surat batas akhir pelaksanaan rekapitulasi pada tanggal 27 April 2014, akan tetapi pleno rekapitulasi KPU Kota Batam baru dapat diselesaikan pada tanggal 28 april 2014.

3. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi KPU Kota Batam berakhir sekitar Pukul 03.00 Wib dinihari sehingga para saksi sepakat penandatanganan dilakukan pada keesokan hari tepatnya pada pukul 10.00 Wib.
4. Bahwa tanggungjawab dalam Pokja Pengitungan Suara telah dilakukan pembagian Tugas oleh Ketua KPU Kota Batam dalam hal ini Sdr Muhammad Syahdan, yaitu tugas sinkronisasi data C-1 sampai dengan DA-1 diberikan kepada kami (**Achmad Yani**) sedangkan tugas kordinator pencetakan sertifikat hasil penghitungan suara diberikan kepada komisioner yang lain.
5. Bahwa setelah dilakukan penandatanganan oleh saksi-saksi partai politik dan saksi perseorangan, dilanjutkan penandatanganan oleh komisioner dan oleh karena batasan waktu yang singkat (adanya rencana pelaksanaan pleno KPU Provinsi pada Pukul 13.30 Wib tanggal 28 Mei 2014) sehingga tidak melakukan pengecekan hasil.
6. Bahwa kelalaian kami adalah oleh karena melakukan penandatanganan sertifikat hasil penghitungan suara (DB-1) sebelum melakukan pencermatan hasil terlebih dahulu, sertifikat mana terdapat perbedaan yang telah dibacakan dalam rapat pleno dan yang digandakan untuk pegangan saksi.
7. Bahwa atas ketidakcermatan tersebut saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga Bapak/Ibu Majelis berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan perbaikan kinerja dalam proses penyelenggaraan pemilu pada masa yang akan datang.
8. Bahwa kami berjanji akan terus meningkatkan kinerja secara cermat dan teliti dalam melaksanakan seluruh tahapan pemilu pada masa yang akan datang.

[2.4] PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum di atas, Teradu mohon kepada Majelis DKPP yang memeriksa Pengaduan *a quo* memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Teradu mengakui bahwa tindakan Teradu bertentangan menurut Undang-undang dan merupakan bentuk pelanggaran kode etik.
2. Menyatakan bahwa para Teradu telah lalai melakukan tugas, tetapi bukan karena kesengajaan tetapi karena kelelahan fisik.
3. Memohon kepada DKPP untuk tetap memberikan kesempatan kepada para Teradu untuk menjadi Penyelenggara Pemilu dengan akan terus memperbaiki diri.
4. Memohon kepada DKPP untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi:

Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011

DKPP mempunyai wewenang untuk :

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011

“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.

Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013

Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;*
- b. Peserta Pemilu;*
- c. Tim kampanye;*
- d. Masyarakat; dan/atau*
- e. Pemilih*

[3.6] Menimbang bahwa Para Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah masyarakat (*Vide*; P-1), Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *aquo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan perbuatan para Teradu telah terjadi pemalsuan dokumen lampiran DB-1 Kabupaten/Kota atas hasil rekapitulasi penghitungan suara, dimana pada tanggal 28 April sekira pukul 03.00 dini hari telah selesai dibacakan hasil rekapitulasi tingkat kota Batam oleh KPUD Kota Batam namun tidak dilanjutkan dengan penandatanganan dengan alasan bahwa para Teradu telah lelah dan secara fisik sehingga disepakati akan dilanjutkan pada pagi harinya pada hari yang sama. Namun ternyata bahwa hari itu juga sekira pukul 09.30wib KPUD Kota Batam justru menyampaikan hasil rekapitulasi suara yang berbeda dengan yang dibacakan pada dini hari sebelumnya, dan setelah ditandatangani KPUD Batam langsung menutup sidang pleno meski saksi-saksi melakukan protes karena hasil yang dicetak tidak sesuai dengan rekapitulasi sebelumnya dan Teradu tidak memberikan salinan kepada para saksi dan tidak menyimpan berkas DB-1 (rekapitulasi) kedalam kotak suara dan selanjutnya seluruh komisioner KPU Kota Batam meninggalkan ruang sidang.

[4.2] Menimbang bahwa para Teradu mengakui dengan jujur telah membawa hasil rekapitulasi perolehan suara keluar kantor KPU Kota Batam (ke Hotel PIH) dengan alasan untuk memfotocopy, dan Teradu mengakui bahwa pelaksanaan rekapitulasi KPU Kota

Batam berakhir sekitar Pukul 03.00 Wib dinihari sehingga para saksi sepakat penandatanganan dilakukan pada keesokan hari tepatnya pada pukul 10.00 Wib. Teradu mengakui bahwa ketika setelah dilakukan penandatanganan oleh saksi-saksi partai politik dan saksi perseorangan, dilanjutkan penandatanganan oleh komisioner dan oleh karena batasan waktu yang singkat dan termasuk oleh adanya rencana pelaksanaan pleno KPU Provinsi pada Pukul 13.30 Wib pada hari yang sama sehingga tidak melakukan pengecekan hasil. Para Teradu mengakui kelalaian melakukan penandatanganan sertifikat hasil penghitungan suara (DB-1) sebelum melakukan pencermatan hasil terlebih dahulu, sertifikat mana terdapat perbedaan yang telah dibacakan dalam rapat pleno dan yang digandakan untuk pegangan saksi. Atas ketidakcermatan tersebut para Teradu memohon maaf yang sebesar-besarnya dan berjanji untuk melakukan perbaikan kinerja dalam proses penyelenggaraan pemilu pada masa yang akan datang.

[4.3] Berdasarkan keterangan para pihak, saksi, dan barang bukti yang diajukan para pihak, DKPP berpendapat bahwa para Teradu terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik terkait data DB-1 hasil rekapitulasi KPU Kota Batam tanggal 28 April 2014 pukul 09.00 yang berbeda dengan DB-1 sinkronisasi data tanggal 29 April 2014 maupun pleno rekapitulasi tanggal 4 Mei 2014. Atasannya Teradu, KPU Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, juga telah mengambil tindakan pemberhentian sementara dan kasusnya sedang berjalan di pihak kepolisian.

[4.4]. Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan Teradu tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP;

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu serta Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa :

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Bahwa para Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang;

[5.4]Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan Teradu;

MEMUTUSKAN

1. Menerima pengaduan Pengadu untuk sebahagian;
2. Menjatuhkan Sanksi berupa **PEMBERHENTIAN TETAP** kepada Teradu I atas nama M. Syahdan sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kota Batam terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Menjatuhkan Sanksi berupa **PERINGATAN KERAS** kepada Teradu II atas nama Ahmad Yanid dan Teradu III atas nama Mulkam Siregar sebagai Anggota KPU Kota Batam, sekaligus memulihkan hak dan kewenangan Teradu II dan Teradu III sebagai anggota KPU Kota Batam yang sebelumnya diberhentikan sementara oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan Putusan ini; dan
5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Anna Erliana, Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ir. Nelson Simanjuntak, SH dan Ida Budhiati, SH, MH, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat tanggal tiga puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliana, Dr. Valina Singka Subekti, M. Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ir. Nelson Simanjuntak, SH, Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si, dan Ida Budhiati, SH, MH, masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta dihadiri oleh para Teradu dan /atau kuasanya.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si